



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. TERDAKWA I	MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm);
Nama Lengkap	: Sungai Aur (Pasaman Barat);
Tempat Lahir	: 56 tahun/tahun 1960;
Umur/Tgl. Lahir	: Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Su
Tempat Tinggal	Pasaman Barat;
	Islam;
Agama	: Tani;
Pekerjaan	: SD (Tidak Tamat).
Pendidikan	:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERDAKWA II Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	: NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm); : Sungai Aur; : 48 tahun/03 November 1968; : Laki-laki; : Indonesia; : Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Su Pasaman Barat; Islam; Tani; : SMP (tamat). : :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERDAKWA III	: HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm);
Nama Lengkap	Sungai Aur (Pasaman Barat);
Tempat Lahir	: 40 tahun/29 September 1975;
Umur/Tgl. Lahir	: Laki-laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Kampung Lobe Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua I
Tempat Tinggal	: Kabupaten Pasaman Barat;
	Islam;
	Tani;
Agama	: SMP (tidak tamat).
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	TERDAKWA IV Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/Kewarganegaraan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	: YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) : Sungai Paku (sesuai KTP Kaledok / Pasaman Barat) : 52 tahun /tahun 1964 : Laki - laki : Indonesia : Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur : Islam : Tani : SD (tidak tamat) :
5	TERDAKWA V Nama Lengkap Tempat Lahir	: ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) : Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir	: 50 tahun/ 03 Februari 1966
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMA (tamat)
	:

Terdakwa I **MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** bersama **dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA IKUT SERTA PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIRNYA MAUPUN DITEMPAT YANG DAPAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMASUKI OLEH KHALAYAK UMUM”, melanggar pasal 303 Bis ayat (1)

ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
sebagaimana didakwakan dalam Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Dua set/lakon kartu remi warna merah putih berjumlah 108 Lembar;
- 21 (dua puluh satu) buah koin permainan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai kertas berjumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung milik **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut main judi sebagai mata pencaharian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)**, **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)**, dan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** di Jorong Bukit Harapan. Kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi **Terdakwa I**, lalu di sebelahnya ada **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa III**, selanjutnya **Terdakwa IV** dan **Terdakwa V**. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan) kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya dan apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak). Apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain, apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,- selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang.

Bahwa permainan judi kartu remi song adalah bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi song tersebut.

Bahwa hasil atau keuntungan dari permainan judi song tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh para Terdakwa dimana uang dari hasil permainan judi song tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak -tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)**, **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)**, dan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** di Jorong Bukit Harapan. Kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi **Terdakwa I**, lalu di sebelahnya ada **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa III**, selanjutnya **Terdakwa IV** dan **Terdakwa V**. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan) kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya dan apabila salah seorang pemain tidak dapat

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak). Apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain, apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,- selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang.

Bahwa permainan judi kartu remi song adalah bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi song tersebut.

Bahwa permainan judi song tersebut diadakan di warung milik **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** yang merupakan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat umum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBI Bin CANDRA WESNEDI**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku anggota Polsek Lembah Melintang telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh Polisi karena sedang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), bersama dengan Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) dan bersama dengan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat dua kelompok yang ditangkap karena bermain judi, yakni kelompok pertama yang terdiri dari para Terdakwa dan kelompok kedua yakni MULIADI, DKK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa nama permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Kapolsek Lembah Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikedai milik HADIWAN di Jor.Bukit Harapan, Nag.Sei.Aua, Kec.Sei.Aur, Kab.Pasaman Barat sering dilakukan permainan judi selanjutnya Saksi beserta rekan Saksi yang lain langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang lain melakukan pengintaian lebih kurang 10 menit ketika itu dilihat dua kelompok/lapak yang berada di dalam kedai milik HADIWAN sedang asik melakukan permainan judi song menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhan setelah itu saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni pada awalnya ke-5 (lima) terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);

- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa pabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;
- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,- selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali;

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MARSUKI Pgl MARSUKI Bin LUI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan anggota Polsek Lembah Melintang telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan
Sungai Aur Kabupaten Barat;

- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh Polisi karena sedang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), bersama dengan Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) dan bersama dengan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat dua kelompok yang ditangkap karena bermain judi, yakni kelompok pertama yang terdiri dari para Terdakwa dan kelompok kedua yakni MULIADI, DKK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa nama permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa caranya saksi dapat mengetahuinya yaitu saksi datang ke warung milik HADIWAN Pgl IWAN di Jrg. Bukit Harapan lalu saksi memesan kopi kemudian saksi melihat Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), bersama dengan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) dan bersama dengan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) sedang bermain judi di dalam warung, saksi juga melihat kelompok kedua yakni MULYADI,DKK juga sedang bermain judi di dalam warung kemudian saksi duduk diantara para pemain tersebut;

- Bahwa caranya Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), bersama dengan Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) dan bersama dengan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) bermain judi song yaitu pertama para pemain membentuk lingkaran;
- Bahwa kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi setelah dikocok kartu remi tersebut kemudian dibagi kepada para pemain kemudian sisanya yang saksi tidak tahu berapa lagi diletakkan ditengah-tengah para pemain;
- Bahwa kemudian para pemain menurunkan kartu remi dan jika ada pemain yang dapat menghabiskan kartu ditangannya itulah yang jadi pemenang atau yang disebut song kemudian saksi lihat ada pemain yang menang namun tidak song karna ada sisa kartu ditangannya;
- Bahwa kemudian para pemain membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu), Rp.3.000,-(Tiga ribu), Rp.4.000,-(Empat ribu), Rp.5.000,- (Lima ribu), lalu kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi dikumpulkan dan dikocok kembali oleh yang menang dan permainan dimulai kembali seperti semula sampai ada yang song dan mendapatkan taruhan uang yang berada ditengah para pemain judi song dan begitulah selanjutnya cara permainan judi tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **IRWAN Pgl IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan anggota Polsek Lembah Melintang telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh Polisi karena sedang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), bersama dengan Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm) dan bersama dengan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat dua kelompok yang ditangkap karena bermain judi, yakni kelompok pertama yang terdiri dari para Terdakwa dan kelompok kedua yakni MULIADI, DKK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa nama permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa saksi juga ikut bermain judi jenis song di dalam kelompok kedua tersebut dan juga ditangkap oleh anggota Polsek Lembah Melintang
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa pabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;

- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,- selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi

yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa I bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat.
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;
- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;

- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Terdakwa I mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa I adalah petani.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB**

(Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa II bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat.
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnyanya ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;
- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;

- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasib dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Terdakwa II mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa II adalah petani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR**

(Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa III bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat.
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahny ada

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;

- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;
- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum
sekira 25 m (dua puluh lima meter)

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Terdakwa III mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa III adalah berjualan diwarung.

Menimbang, bahwa **IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IV mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa IV bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat;
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng;
- Bahwa kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;

- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;
- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Terdakwa IV mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa IV adalah petani.

Menimbang, bahwa **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR**

(Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa V mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa V bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat.
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm) hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan;
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng;
- Bahwa kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;
- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasib dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh kalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Terdakwa V mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa V adalah petani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Dua set/lakon kartu remi warna merah putih berjumlah 108 Lembar;
- b. 21 (dua puluh satu) buah koin pengganti uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- c. Uang tunai kertas berjumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Para Terdakwa bersama-sama lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat;
- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm), Terdakwa II NOFIALDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm), Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG

Bin ALI (Alm), dan Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)

hampir secara bersamaan datang untuk minum kopi di sebuah warung milik

Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit

Harapan;

- Bahwa kemudian selang beberapa waktu berjalan para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song lalu para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan);
- Bahwa kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng;
- Bahwa kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak);
- Bahwa apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain;
- Bahwa apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,-;
- Bahwa selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali. Pada saat sedang bermain judi tersebut para Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Lembah Melintang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan 21 (dua puluh satu) koin logam dan uang tunai Rp.279.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasib dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai/masyarakat karena warung tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan jarak kedai tersebut dari jalan umum sekira 25 m (dua puluh lima meter)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa permainan judi song tersebut telah beberapa kali Para Terdakwa mainkan sebelumnya namun bukan merupakan mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V adalah petani, sedangkan Terdakwa III pekerjaannya adalah berjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa bernama yaitu **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** bersama **dengan Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)** sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan

di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*turut serta main judi*” adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat Para Terdakwa melakukan permainan judi song dilakukan dengan cara para Terdakwa duduk di lantai membentuk lingkaran dengan arah putaran permainan searah jarum jam dengan posisi Terdakwa I, lalu di sebelahnya ada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa V. Permainan judi song dimulai dengan cara masing-masing pemain meletakkan uang taruhan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ke tengah setelah itu 2 (dua) kotak kartu remi yang terdiri dari 108 lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar setelah itu sisa kartu 8 lembar diletakan dipinggir (tidak dibagikan) kemudian bagi pemain yang mengocok kartu dialah yang pertama menurunkan kartu dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus berurutan/lereng (misalnya 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu) dengan jumlah maksimal menurunkan sebanyak 5 lembar kartu, setelah masing-masing pemain menurunkan kartu secara berurutan/lereng kemudian pemain yang pertama menurunkan kartu tadi menyambung dengan cara menyisipkan kartu yang dimiliki ke salah satu lereng yang telah diturunkan oleh para pemain dengan ketentuan kartu yang disisipkan harus bisa menyambung (contohnya Si A menurunkan lereng 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu maka si B dapat menyisipkan kartu 5 jambu dan 6 jambu) begitulah seterusnya dan apabila salah seorang pemain tidak dapat menyisipkan kartu pada lereng yang diturunkan oleh para pemain maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu seri (misalnya 3 jambu, 3 keriting, 3 skop dan 3 petak). Apabila salah seorang pemain bisa menghabiskan kartu yang dimiliki dengan cara lereng atau seri maka itulah yang disebut dengan song maka pemain tersebut sebagai pemenang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain, apabila para pemain tidak dapat mengakhiri permainan dengan cara song maka pemain yang memiliki nilai kartu terendah dinyatakan sebagai pemenang sehingga ia akan menerima uang dari pemain dengan nilai kartu terkecil kedua sebesar Rp.1.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil ketiga sebesar Rp.2.000, dari pemain dengan nilai kartu terkecil keempat sebesar Rp.3.000 dan dari pemain dengan nilai kartu terbesar sejumlah Rp.4.000,- selanjutnya kartu tersebut dikocok kembali dan dibagikan seperti semula sehingga permainan dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa permainan judi jenis Song tersebut di adakan di warung milik Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm) di Jorong Bukit Harapan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Barat yang mana lokasinya berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat dan dipinggir jalan umum yang dengan mudah dapat di datangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dari pasal ini yaitu **“tanpa mendapat izin”** yang mana izin tersebut harus dari pemerintah/pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam consideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walapun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, berarti jika diberikan izin maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Tanpa mendapat izin, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”** ini telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1)**

ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set/lakon kartu remi warna merah putih berjumlah 108 Lembar dan 21 (dua puluh satu) buah koin permainan yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah seharusnya barang tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai kertas berjumlah Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut diatas bersifat ekonomis maka sudah seharusnya barang tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB (Alm)**, bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR (Alm)** bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)** dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor:93/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUAS Pgl MUAS Bin MUNIR (Alm)**

bersama dengan **Terdakwa II NOFIALDI Pgl EDI Bin ABDUL THOLIB**

(Alm), bersama dengan **Terdakwa III HADIWAN Pgl IWAN Bin ANWAR**

(Alm) bersama dengan **Terdakwa IV YAKISMAN Pgl UNDUNG Bin ALI (Alm)**

dan bersama dengan **Terdakwa V ABU NAWAR Pgl ABU Bin UMAR (Alm),**

dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas)**

hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set/lakon kartu remi warna merah putih berjumlah 108 Lembar;
- 21 (dua puluh satu) buah koin permainan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai kertas berjumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh TUMIAR NABABAN Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh NAZIF FIRDAUS,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan
Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TUMIAR NABABAN